

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong munculnya berbagai bentuk kejahatan baru, salah satunya adalah tindak pidana judi online yang semakin marak di Indonesia. Judi online merupakan aktivitas perjudian yang dilakukan melalui media elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet sebagai sarana utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana judi online berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menganalisis efektivitas penegakan hukumnya, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta merumuskan upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum tindak pidana judi online di Indonesia telah diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP serta Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Namun, efektivitas penegakan hukum masih belum optimal karena perkembangan teknologi digital yang sangat cepat, penggunaan server luar negeri, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Hambatan penegakan hukum juga dipengaruhi oleh faktor regulasi, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi pemblokiran situs, serta peningkatan literasi hukum masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penanganan judi online di Indonesia.

Kata kunci: Judi online, KUHP, UU ITE, penegakan hukum, efektivitas hukum